



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/9/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan institusi dan perubahan manajemen, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah menerima hibah *IBRD NO. TF 99200 IDF Grant For Preparing Bappenas For The Future: Strategic Management and Institutional Strengthening Project*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Manajemen Perubahan Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Manajemen Perubahan Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor. PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Manajemen Perubahan Strategis dan Penguatan Kelembagaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Manajemen Perubahan Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Manajemen Perubahan Strategis, terdiri atas Pengarah I, Pengarah II/Pengendali, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja.
- KEEMPAT : Pengarah I bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan manajemen perubahan.
- KELIMA : Pengarah II/Pengendali bertugas menjabarkan arah kebijakan menjadi langkah-langkah pelaksanaan, serta memantau kemajuan pelaksanaan manajemen perubahan.
- KEENAM : Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Manajemen Perubahan Strategis.
- KETUJUH : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan tinjauan diagnostik kelembagaan badan;

c. mengembangkan ...

- c. mengembangkan rencana aksi untuk mendukung restrukturisasi kelembagaan;
 - d. penguatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan;
 - e. melakukan *monitoring* dan evaluasi pemanfaatan hibah *IDF Grant No. TF 99200*, dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja bertugas:
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan;
 - b. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Manajemen Perubahan Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2012 (*IBRD NO. TF 99200 IDF Grant For Preparing Bappenas For The Future: Strategic Management and Institutional Strengthening Project*).
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Juli 2012.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2012

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.85/M.PPN/HK/9/2012
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN STRATEGIS,
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

A. PENGARAH

- Pengarah I : Menteri PPN/Bappenas.
Pengarah II/Pengendali : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Inspektur Utama.
Sekretaris : Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
Anggota : 1. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
3. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menengah;
4. Deputi Bidang Ekonomi;
5. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
9. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.

D. Kelompok Kerja

1. Kelompok Kerja Perubahan Kelembagaan

- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
Anggota : 1. Muhammad Nassir, S.Kom. MSi;
2. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
3. Nur Syarifah, SH. LLM;
4. Imam Gunawan, S.Kom. M.Si;
5. Subay, SE;

6. Kahmal Jumadi, S.Sos.

2. Kelompok Kerja Sumber Daya Manusia dan Pendukung Perubahan

Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Anggota : 1. Yunhri Trima Vibian, SE. MM.
2. Wildawati, SH. M.Si;
3. Dra. Teresna Murti, SH, MPM;
3. Dr. Ir. Nugroho A. Widjojo, M.Eng. MM;
4. A. A. A. Diana Aryani Djlantik, SE. MM;
5. Sakina Usman, SH;
6. Hendra Wahanu Prabandani, SH.

3. Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas/Pelatihan

Ketua : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, Pelatihan
Perencanaan.

Anggota : 1. Meily Djohar, SH. MBA;
2. Dra. Zamilah Chairani, MSi;
3. Dr. Guspika, MBA;
4. Endah Widyastuti, S.Sos. MM;
5. Ismet Mohamad Suhud, SE. MAP;
6. Feita Puspita Murti, SE.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun